

Nomor : 011/PM.00.02/K.KN-09/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

03 April 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sambas
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 232/PM.00/K1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal Imbauan;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih,

yang pada prosesnya telah memasuki sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sambas mengimbau KPU Kabupaten Sambas untuk:

1. Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sidalih secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
3. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yg telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri;
4. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas Pemilu;
6. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain: PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 47 Ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022;
7. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir **Model A-Kabko Daftar Pemilih** dalam bentuk salinan digital kepada: KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
8. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad diseluruh media KPU (media sosial, *website*, papan pengumuman);
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>;
10. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Ketua,
Ikhlas, ST